

BAB X

AGAMA DAN MASYARAKAT

1. DASAR PEMBENTUKAN KELUARGA DAN MASYARAKAT DALAM ISLAM

Unit terkecil dari suatu masyarakat adalah keluarga, yang paling sedikit terdiri dari suami dan isteri, kemudian dari sepasang insani yang berbeda jenis ini akan lahir anak-anak yang merupakan generasi penerus bagi manusia selanjutnya. Dan dari keluarga inilah sebuah masyarakat akan terbentuk. Oleh karena itu Islam sangat mendambakan keluarga dan sebuah masyarakat yang harmonis, saling menyayangi, saling mengasihi, serta saling bekerja sama dalam mewujudkan cita-cita sebuah masyarakat yang aman tenteram dan damai. Untuk mewujudkan hal itu Islam mengawali pengaturan bagaimana membentuk sebuah keluarga yang ideal, yaitu dengan disyari'atkannya munakahat (hukum perkawinan).

A. MUNAKAHAT (HUKUM PERKAWINAN)

Munakahat (nikah) menurut bahasa sehari-hari berarti berkumpul antara dua jenis kelamin yang berbeda. Selanjutnya munakahat diambil dari kata nikah/nakaha, sehingga terminologis artinya ialah sebuah lembaga hukum yang mengatur dan mensyahkan hidup bersama antara pria dan wanita yang diikat dengan akad nikah dengan ijab dan qabul. Firman Allah SWT.

"Dan mereka (isteri-isteri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (Q.S. An-Nisa : 21).

Perkawinan atau pernikahan disyari'atkan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Firman Allah SWT.

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kamu tidak akan berbuat adil." (Q.S. An-Nisa : 3)

As-Sunnah. Sabda Rasulullah saw.;

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَّخِذْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ .
(رواه البخارى ومسلم)

Artinya : " Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah mampu untuk kawin, maka hendaklah ia kawin, karena dengan kawin akan terjaga penglihatannya dan terpelihara kehormatannya. Dan barang

siapa yang belum mampu untuk kawin, hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu sebagai perisai (benteng) baginya.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas’ud)

1. **Hukum Nikah, Pinangan dan Walimah**

a. **Hukum Nikah**

Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan Al-Hadits di atas, maka dapat disimpulkan bahwa menikah itu adalah sunnah hukumnya. Namun jika dilihat dari subjek (kondisi individu)nya, maka pernikahan dapat dihukumkan menjadi mubah, sunnah, wajib, makruh dan bahkan haram.

- (1). *Mubah* (Jaiz) atau boleh, hukum ini merupakan hukum asal segala sesuatu adalah mubah selama tidak ada larangan
- (2) *Sunnah*, bagi yang telah mampu secara mental dan material (ekonomi)
- (3) *Wajib*, bagi yang telah cukup material (ekonomi) dan mental serta dikhawatirkan terjebak dalam perbuatan zina jika tidak segera menikah
- (4) *Makruh*, apabila pernikahan itu dilakukan oleh orang yang belum mampu memberi nafkah
- (5) *Haram*, bagi orang yang berniat menyakiti perempuan yang akan dinikahinya. (A. Munir dan Sudarsono; 1992:272)

b. **Pinangan (meminang)**

Di dalam syari’at Islam dikenal adanya pinangan /khithbah yang dilakukan sebelum akad nikah, baik memakai tenggang waktu ataupun tidak memakainya.

Meminang maksudnya adalah menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya, dengan perantaraan orang yang dapat dipercayainya. Hukum meminang adalah boleh, akan tetapi dengan syarat;

- (a) Tidak boleh kepada wanita yang sedang dalam pinangan laki-laki lain yang belum jelas ditinggalkannya (ditolak), hal ini hukumnya *haram*
- (b) Tidak boleh kepada wanita yang dalam *iddah raj’iyyah*. Ini hukumnya haram, mengingat wanita tersebut masih dalam status isteri orang
- (c) Kepada wanita yang masih dalam keadaan *iddah bainah*, maka hukumnya boleh, dengan catatan tidak dengan terus terang (boleh dengan sindiran).

Dalam hal ini Al-Qur’an menegaskan;

“Tiada berdosa, jika kamu meminang perempuan dengan kata sindiran atau kamu sembunyikan dalam hatimu. Alah Mengetahui bahwa kamu akan menyebutkannya kepada perempuan itu” ... (QS. Al-Baqarah; 235)

Pinangan atau lamaran seorang laki-laki kepada seorang perempuan, baik dengan ucapan langsung maupun secara tertulis. Meminang perempuan sebaiknya dengan sindiran. Dalam meminang dapat dilakukan dengan tanpa melihat wanitanya atau dengan melihat wanitanya.

c. **Walimah**

Didalam pernikahan perlu adanya walimah yang lebih di kenal dengan *walimatul'arusy* (pesta perkawinan) guna untuk mensiarkan terjadinya akad nikah antara laki-laki dan perempuan kepada masyarakat. *Walimatul'arusy* penting karena sesuai dengan prinsip pokok pernikahan dalam Islam yang harus diresmikan, sehingga diketahui secara umum oleh masyarakat. Mengenai tata caranya tidak diatur. Islam hanya menekankan agar walimah diadakan secara sederhana dan tidak berlebihan seperti disabdakan Rasulullah Saw :

... **أَوْلِمَّ وَلَوْ بِشَاةٍ .** (رواه البخارى ومسلم)

“ Adakan perayaan sekalipun hanya memotong seekor domba.” (HR. Bukhari Muslim hadits dari Abdurrahman bin Auf).

B. Beberapa Bentuk Pernikahan Atau Perkawinan:

(1) Homogami dan Heterogami

Yaitu perkawinan antara laki-laki dan perempuan dimana keduanya memiliki kedudukan hampir sama. Didalam Islam kesamaan kedudukan atau kesederajatan antara suami istri didasarkan atas prinsip Islam yaitu faktor ketaqwaan kepada Allah dan perilaku keagamaan.

(2) Poligami dan Poliandri,

Yaitu pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan disebut Monogami, kemudian seorang laki-laki menikah dengan banyak perempuan disebut poligami, sedangkan seorang wanita menikah dengan banyak laki-laki disebut Poliandri. Didalam Islam prinsip yang pertama dalam perkawinan adalah Monogami. Sedangkan Poliandri tidak dibenarkan atau diharamkan

(3) Kawin Waris dan Kawin Mut'ah

Kawin waris maksudnya adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan ibunya yang telah ditinggal mati suaminya . Bentuk perkawinan seperti ini dilarang oleh Islam.

Sedangkan kawin mut'ah adalah seorang laki-laki nikah dengan perempuan dengan menentukan jangka waktunya. Perkawinan ini tidak memerlukan saksi dan tidak diiringi dengan pembicaraan mengenai hak-hak yang berkaitan dengan keluarga masing-masing karena biasanya perkawinan dilangsungkan secara sembunyi. Dalam perkawinan bentuk ini laki-laki memberi imbalan tertentu kepada wanita.

Pada masa Nabi perkawinan mut'ah ini sempat diperbolehkan (mungkin karena dalam kondisi berperang yang memakan waktu yang cukup lama, sehingga kaum muslimin merasa jenuh dan semangat berperangnya menurun), akan tetapi pada waktu kondisi sudah normal kembali, kemudian nikah mut'ah ini dibatalkan sendiri oleh Beliau.

(4) Endogami dan Eksogami.

Endogami merupakan suatu bentuk perkawinan yang berlaku dalam masyarakat yang hanya

memperbolehkan anggota masyarakat kawin dengan anggota yang lain didalam clannya. Bentuk perkawinan seperti ini tidak dilarang akan tetapi ditetapkan batas-batasnya dalam Al-Qur'an yakni :

- a. Islam membolehkan perkawinan Endogami dengan syarat hubungan darah antara laki-laki dan perempuan tersebut tidak terlalu dekat, juga tidak diperbolehkan perkawinan karena hubungan susuan.
- a. Melarang perkawinan Endogami yang berbeda Agama

(5) Hipogami dan Hipergami

Hipogami adalah suatu bentuk perkawinan antara laki-laki dengan wanita yang memiliki kedudukan dibawahnya; atau perkawinan antara wanita dengan laki-laki yang memiliki kedudukan dibawahnya. Adapun kedudukan dalam hipogami menurut Islam hanya didasarkan atas nilai agama (*religious equality*).

Karena Hipogami dalam Islam hanya didasarkan atas *religious equality*, maka yang dimaksud dengan status lebih rendah adalah terletak pada agama yang dianut dan tingkat ketaqwaan laki-laki atau perempuan. Maksudnya laki-laki yang menganut agama selain Islam statusnya lebih rendah dibandingkan dengan wanita Islam (muslimah) yang tidak layak bersedia dinikahi oleh laki-laki di luar Muslim.

Apabila di dalam perkawinan tersebut kedudukannya lebih tinggi, maka keadaan tersebut disebut Hipergami. Kedua bentuk pernikahan tersebut: *hipogami* dan *hipergami* dibolehkan di dalam Islam. (A. Munir dan Sudarsono:1992: 279-289)

C. Wanita yang Haram untuk Dinikahi

Wanita yang tidak boleh dinikahi (haram selamanya untuk dinikahi/muhrim) karena;

- (1) Keturunan
- (2) Keluarga sepersusuan
- (3) Hubungan pernikahan, seperti mertua, anak tiri, dan sebagainya.

Firman Allah dalam surat An-Nisaa': 23.

"Diharamkan atas kamu (mengawini) (1) ibu-ibumu, (2) anak-anakmu yang perempuan, (3) saudara-saudaramu yang perempuan, (4) saudara-saudara bapakmu yang perempuan, (5) saudara-saudara ibumu yang perempuan, (6) anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu laki-laki, (7) anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, (8) ibu-ibumu yang menyusukan kamu, (9) saudara perempuan sepersusuan, (10) ibu-ibu isterimu (mertua), (11) anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) (12) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan (13) menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Wanita yang tidak boleh dinikahi (haram sementara) karena :

1. Beda agama.
2. Masih bersuami (masih dalam status isteri orang).
3. Dua bersaudara dalam suatu waktu.
4. Lebih dari empat.
5. Sudah talak tiga.
6. Sedang Ihram.

Selanjutnya pernikahan berakibat terjadinya lembaga keluarga ekonomi terkecil dalam hal distribusi kekayaan dan waris, di samping merupakan lembaga pendidikan yang dasar, tempat pembentukan watak, kepribadian keimanan dan ketrampilan tertentu, sekaligus tempat meletakkan dasar pertama bagi kesadaran bertanggung jawab.

D. Wanita yang baik untuk dinikahi.

Telah berlaku anggapan kebanyakan pemuda dari dahulu sampai sekarang, mereka ingin menikah karena beberapa sebab, di antaranya :

1. Karena mengharapkan harta benda.
2. Karena mengharapkan kebangsawanannya.
3. Karena ingin melihat kecantikannya.
4. Karena agama dan budi pekertinya yang baik.

Yang pertama, karena harta. Kehendak ini datang baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Misalnya ingin dengan seorang hartawan, sekalipun dia tahu bahwa pernikahan itu tidak akan sesuai dengan keadaan dirinya dan kehendak masyarakat, orang yang mementingkan pernikahan disebabkan harta benda yang diharap-harapnya atau yang akan dipungutnya. Pandangan ini bukanlah pandangan yang sehat, lebih-lebih kalau hal ini terjadi dari pihak laki-laki, sebab hal itu sudah tentu akan menjatuhkan dirinya di bawah pengaruh perempuan dari hartanya. Hal yang demikian adalah berlawanan dengan sunnah alam dan titah Allah yang menjadikan manusia. Allah telah menerangkan dalam Al-Qur'an cara yang sebaik-baiknya bagi aturan kehidupan manusia, yaitu sebagai berikut :

Firman Allah Swt. :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ... (النِّسَاءُ : ٣٤)

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita." (An-Nisa: 34)

Sabda Rasulullah Saw. :

مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً لِمَالِهَا حَرَّمَ اللَّهُ مَالَهَا وَجَمَالَهَا وَمَنْ نَكَحَ لِدِينِهَا رَزَقَهُ اللَّهُ
مَالَهَا وَجَمَالَهَا . (الْحَدِيثُ)

"Barang siapa menikahi seorang perempuan karena hartanya, niscaya Allah akan melenyapkan harta

dan kecantikannya. Dan barang siapa menikahi karena agamanya, niscaya Allah akan memberi karunia kepadanya dengan harta dan kecantikannya.” (Al-Hadis)

مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا فَقْرًا .

“Barang siapa menikahi seorang perempuan karena kekayaannya, niscaya tidak akan bertambah kekayaannya, bahkan sebaliknya kemiskinan yang akan didapatinya.”

Yang *kedua*, karena mengharapkan kebangsawanannya, berarti mengharapkan gelar atau pangkat. Ini juga tidak akan memberi faedah sebagaimana yang diharapkannya, bahkan dia akan bertambah hina dan dihinakan, karena kebangsawanan salah seorang di antara suami istri itu tidak akan berpindah kepada orang lain.

Sabda Rasulullah Saw. :

مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِعِزِّمَا لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا ذِلًّا . (الْحَدِيث)

“Barang siapa menikahi seorang perempuan karena kebangsawanannya, niscaya Allah tidak akan menambah kecuali kehinaan.”

Yang *ketiga*, karena kecantikannya. Menikah karena hal ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan karena harta dan kebangsawanan, sebab harta dapat lenyap dengan cepat, tetapi kecantikan seseorang dapat bertahan sampai tua, asal dia jangan bersifat bangga dan sombong karena kecantikannya itu.

Sabda Rasulullah Saw. :

لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ وَلَا تَزَوَّجُوا هُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ يُطْغِينَ وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ .
(رواه البيهقي)

“Janganlah kamu menikahi perempuan itu karena kecantikannya, mungkin kecantikannya itu akan membawa kerusakan bagi mereka sendiri. Dan janganlah kamu menikahi mereka karena mengharap harta mereka, mungkin hartanya itu akan menyebabkan mereka sombong, tetapi nikahilah mereka dengan dasar agama. Dan sesungguhnya hamba sahaya yang hitam lebih baik, asal ia beragama.” (HR. Baihaqi)

Yang *keempat*, karena agama dan budi pekerti. Inilah yang patut dan baik menjadi ukuran untuk pergaulan yang akan kekal, serta dapat menjadi dasar kerukunan dan kemaslahatan rumah tangga serta semua keluarga.

Firman Allah Swt. :

... فَالصَّالِحَاتُ قَنِتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ... (النِّسَاءُ : ٣٤)

“Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri sepeeninggal suaminya karena Allah telah memelihara (mereka).” (An-Nisa: 34)

Sabda Rasulullah Saw. :

مَنْ نَكَحَهَا لِدِينِهَا رَزَقَهُ اللَّهُ مَالَهَا . (الحديث)

“Barang siapa menikahi seorang perempuan karena agamanya, niscaya Allah mengaruniainya dengan harta.”

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ يَقُولُ : مَا اسْتَفَادُ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِنَّ أَمْرَهَا أَطَاعَتُهُ وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سِرَّتُهُ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحْتُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا . (الحديث)

“Sebaik-baik perempuan ialah perempuan yang apabila engkau memandangnya, ia menyenangkan hatimu dan jika engkau menyuruhnya, diturutnya perintahmu dan jika engkau berpergian, dipeliharanya hartamu dan dijaganya kehormatannya.”

Jadi, jelaslah bahwa hendaknya agama dan budi pekerti itulah yang menjadi pokok yang utama untuk pemilihan dalam pernikahan.

Dari keterangan-keterangan di atas, hendaknya wali-wali anak jangan sembarangan menjodohkan anaknya, sebab kalau tidak kebetulan di jalan yang benar, sudah tentu dia seolah-olah menghukum atau merusak akhlak dan jiwa anaknya yang tidak bersalah itu. Pertimbangkanlah lebih dahulu dengan sedalam-dalamnya antara manfaat dan mudharatnya yang bakal terjadi di hari kemudian, sebelum mempertalikan suatu pernikahan.

Sifat-sifat perempuan yang baik

Sebaiknya menjadi perhatian bahwa tidak semua orang dapat mengatur rumah tangga dan tidak semua orang dapat disertai kepercayaan mutlak, sebagai teman karib yang akan saling membela untuk selama-lamanya. Maka sebelum kita mengutarakan maksud yang terkandung di hati, sebaiknya kita selidiki lebih dahulu, akan terdapat persesuaian paham atau tidakkah kelak setelah bergaul.

Nabi Saw. telah memberi petunjuk tentang sifat-sifat perempuan yang baik, yaitu :

1. Yang beragama dan menjalankannya.

2. Keturunan orang yang subur (mempunyai keturunan yang sehat).
3. Yang masih perawan.

Sabda Rasulullah Saw. :

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا
وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ . (رواه المسلم والترمذی)

Yang artinya : Dari Jabir, "Sesungguhnya Nabi Saw. telah bersabda, 'Sesungguhnya perempuan itu dinikahi orang karena agamanya, hartanya, dan kecantikannya; maka pilihlah yang beragama'." (HR. Muslim dan Tirmizi)

Sabdanya pula;

عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :
إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَأَنْهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : لَا
ثُمَّ آتَاهُ الثَّانِيَةَ فَتَهَا، ثُمَّ آتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ : تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودُ فَإِنِّي
مُكَاتِرٌ الْأُمَمِ . (رواه أبو داود والنسائي)

Dari Ma'qal bin Yasar. Ia berkata, "Seorang laki-laki telah datang kepada Nabi Saw. Kata laki-laki itu, 'Saya telah mendapatkan seorang perempuan bangsawan yang cantik, hanya dia tidak beranak. Baikkah saya kawin dengan dia?' Jawab Nabi, 'Jangan!' Kemudian laki-laki datang untuk kedua kalinya. Beliau tetap melarang. Kemudian pada yang ketiga kalinya laki-laki itu datang pula. Nabi bersabda, 'Kawinlah dengan orang yang dikasihi lagi subur'." (HR. Abu Dawud dan Nasai)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَتَزَوَّجَتِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ بَكَرًا أَمْ شَيْئًا ؟ فَقُلْتُ شَيْئًا قَالَ : أَفَلَا
بَكَرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ . (رواه الجماعة)

Dari Jabir, sesungguhnya Nabi Saw. telah menyatakan kepadanya. Sabda beliau, "Hai Jabir, engkau kawin dengan perawan atukah dengan janda?" Jawab Jabir, "Saya kawin dengan janda." Sabda Nabi alangkah baiknya jika engkau kawin dengan perawan; engkau menjadi hiburannya, dan dia pun

menjadi hiburan bagimu.” (Riwayat Jamaah ahli hadist)

E. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Menurut hukum Islam, suatu perkawinan dinilai sah manakala semua rukun dan syaratnya terpenuhi, sehingga perkawinan itu diakui keabsahannya oleh hukum syara'. Adapun rukun nikah ada empat yaitu;

- (1) adanya calon suami dan calon isteri
- (2) adanya aqad, yang terdiri dari ijab dan qabul
- (3) adanya wali nikah, dan
- (4) adanya dua orang saksi

Secara ringkas persyaratan rukun nikah tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut ini;

- (1) *Calon suami.* Calon suami haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan (oleh syara') yaitu; ia seorang muslim, dengan kemauan sendiri tidak karena dipaksa, jelas orangnya, bukan muhrim dari calon isteri, tidak sedang ihram atau berhaji, dan tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri.

Calon Isteri. Calon isteri haruslah memenuhi syarat sebagai berikut; seorang perempuan, beragama Islam atau ahli kitab, tertentu orangnya, bukan muhrimah calon suami, tidak sedang ihram atau haji, tidak bersuami atau tidak sedang dalam iddah dari laki-laki lain, atas kemauan sendiri tidak karena dipaksa, dan belum pernah disumpah li'an oleh calon suami.

- (2) Aqad yang terdiri dari ijab qabul haruslah memenuhi syarat berikut; ijab qabul dilakukan dalam satu majlis, ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab, ucapan ijab dan qabul harus dapat didengar oleh pihak-pihak yang melakukan aqad, tidak dibatasi waktu tertentu, ijab diucapkan oleh wali atau yang mewakilinya dan qabul diucapkan oleh calon suami atau wakilnya, tidak digantungkan dengan sesuatu hal, qabul diucapkan beruntun setelah ijab.
- (3) Wali nikah adalah merupakan rukun nikah yang harus ada, tanpa wali nikah maka nikahnya tidak sah. Sabda Rasulullah saw:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ . (رواه أحمد)

Artinya: “Dari Abu bardah bin Abu Musa dari ayahnya; Tidak sah pernikahan tanpa adanya wali.” (HR. Ahmad)

Kemudian siapa saja pihak yang berhak menjadi wali nikah? Menurut para fuqaha wali nikah ini secara berurutan dapat menjadi wali, sehingga jika ada wali yang lebih dekat, maka wali yang lebih jauh tidak berhak (tidak sah) menjadi wali kecuali bila ia dilimpahi hak tersebut oleh walinya yang berhak. Urutan wali nikah tersebut adalah:

1. Ayah
2. Kakek
3. Ayah kakek

4. Saudara laki-laki sekandung
5. Saudara laki-laki se ayah
6. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
7. Anak laki-laki saudara laki-laki se ayah
8. Saudara laki-laki ayah seibu seapak
9. Saudara laki-laki ayah seayah
10. Anak laki-laki saudara laki-laki bapak seibu seayah
11. Anak laki-laki saudara ayah seayah
12. Saudara kakek seibu dan seayah
13. Saudara kakek seayah
14. Anak laki-laki saudara kakek sibu seayah
15. Anak laki-laki saudara kakek seayah
16. Wali hakim (Zahri Hamid; 1976: 30)

Ayah dan kakek memiliki hak istimewa yang tidak dimiliki oleh wali nikah yang lain, hak itu disebut hak *ijbar*, yaitu ayah dan kakek berhak menikahkan anak gadisnya tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada anak gadisnya, itulah sebabnya ayah dan kakek ini disebut *wali mujbir*.

- (4) Saksi merupakan pihak yang penting dalam pernikahan, tanpa saksi sebuah perkawinan atau pernikahan tidak sah menurut hukum. Sabda Rasulullah saw. :

Artinya; "tidak sah nikah tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil. (HR. Ad-Daruqutni). Sedangkan saksi dalam pernikahan tersebut haruslah memenuhi syarat; Islam, laki-laki, dewasa, sehat akal, muru'ah, adil, tidak pelupa, melihat (tidak buta), dapat mendengar, berbicara, bukan wali nikah, dan mengerti makna ijab dan qabul.

F. Akibat (hukum) Pernikahan

Oleh karena pernikahan merupakan ikatan yang harus kukuh artinya berlaku sepanjang hidup kedua insan itu tidak hanya terletak pada peristiwanya melainkan terletak terutama pada ikatan hukumnya dan akibatnya terhadap pembinaan keluarga yang merupakan komponen masyarakat.

Dari segi pandangan hukum Islam, kiranya penting dikemukakan di sini bahwa jika pernikahan atau perkawinan telah dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana tersebut di atas, maka sahlah perkawinan itu, dan oleh karena itu mengandung atau memiliki akibat hukum dari sahnya perkawinan/ pernikahan itu yang seharusnya diketahui oleh (calon) suami dan (calon) isteri agar di kemudian hari dapat dilaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri dengan sebaik-baiknya sehingga dapat bersama-sama mewujudkan cita-cita mereka dalam membina kehidupan berumah tangga. Akibat hukum tersebut adalah:

1. Kehalalan bersenang-senang dan berhubungan kelamin antara suami dan isteri. Dengan adanya perkawinan yang sah, hubungan suami isteri (bersetubuh) menjadi halal yang sebelumnya diharamkan oleh Islam. Dengan perkawinan yang sah maka tetapkanlah status suami sebagai suami dan status isteri

sebagai isteri.

2. Tetapnya keharaman kawin karena persemendaan, artinya dengan akibat sahnya perkawinan, suami menjadi haram kawin dengan ibu isteri, saudara isteri dan sebagainya, dan isteripun menjadi haram pula kawin dengan ayah suami, saudara suami dan sebagainya.
3. Menjadi tetapnya hak mahar bagi isteri sebagai miliknya.
4. Timbulnya kewajiban suami terhadap isterinya dan kewajiban isteri terhadap suaminya.
5. Tetapnya nasab anak bagi suami. Anak yang dilahirkan dari perkawinan keduanya menjadi anak yang sah menurut hukum sehingga ayah wajib melaksanakan kewajiban yang lazim selaku orang tua.
6. Isteri menjadi haram untuk kawin dengan laki-laki lain selama masih dalam ikatan perkawinan.
7. Timbulnya keterikatan suami serta isteri untuk mencurahkan tenaga dan fikiran guna mewujudkan rumah tangga yang sejahtera lahir batin dunia dan akhirat.
8. Menjadi tetapnya hak saling mewaris jika salah seorang suami isteri itu meninggal dunia.

Dari beberapa akibat hukum di atas, yang perlu di jelaskan lebih lanjut ialah poin empat (4) yakni tentang kewajiban suami terhadap isterinya dan kewajiban isteri terhadap suami. Masalah hak dan kewajiban suami isteri ini adalah penting, sebab kunci keberhasilan dalam membina kehidupan rumah tangga adalah terletak pada pemenuhan kewajiban masing-masing suami isteri.

Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikulnya, demikian pula hak yang diperoleh isteri seimbang dengan kewajiban yang harus dilaksanakan. Baik suami maupun isteri wajib mempergunakan haknya secara hak dan dilarang menyalahgunakannya, dan mereka harus menunaikan kewajiban masing-masing dengan sebaik-baiknya. Bila demikian cara menggunakan hak dan menunaikan kewajiban masing-masing, maka akan menjadi mudah bagi kedua suami isteri tersebut dalam menciptakan dan meraih cita-cita dari pembentukan rumah tangga.

Di samping itu keluarga yang karena landasan mawaddah dan rahmah maka terciptalah kerukunan dan kenikmatan hidup yang terjamin dan tenteram karena perjanjian atas ikatan melahirkan jaminan yang selanjutnya menimbulkan ketentraman. Meskipun demikian lembaga perceraian dalam Islam dimungkinkan apabila suatu keluarga menghadapi situasi yang tidak dapat diatasi oleh segala cara.

Firman Allah SWT. :

“Talāk (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.” (Q.S. Al-Baqarah, 2 : 229)

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru pendamai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami-isteri itu.” (Q.S. An-Nisaa', 4 : 35).

Jika perceraian tetap terjadi tanpa suatu usaha untuk merukunkan kembali oleh kedua belah pihak, maka hal itu merupakan tindakan yang diharamkan tetapi sangat dibenci oleh Allah.

Apabila perceraian terjadi maka kepada mereka diberi kesempatan untuk kembali dalam masa iddah 3 x suci (tiga bulan sepuluh hari) (Q.S. Al-Baqarah, 2 :228). Atau tiga bulan bagi wanita yang

tidak haid lagi (Q.S. Ath-Thalaq, 65 : 4), atau sampai melahirkan bagi seorang isteri yang sedang hamil (Q.S. Ath-Thalaq, 65 : 4).

“Wanita-wanita yang ditalaq hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Baqarah, 2 : 228).

“Dan perempuan yang putus dari haid di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (Q.S. Ath-Thalaq, 65 : 4).

Selama masa iddah wanita tersebut tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Kerukunan perkawinan (rukuk) dalam masa iddah tidak diperlukan syarat-syarat perkawinan biasa.

Masa iddah bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, empat bulan sepuluh hari. Q.S. Al-Baqarah, 2 : 234.

“Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada berdosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

G. Kewajiban Mendidik Anak (keluarga)

Agama Islam menekankan pada kualitas keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti yang disinggung dalam Al-Qur’an.

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.” (Q.S. At-Tahrim, 66 : 6).

Pada hakekatnya keluarga itu mesti bermutu, oleh karena itu setiap insan diperintahkan untuk menjadikan Allah sebagai pelindung dirinya dan keluarganya dari siksaan yang pedih.

Itu sebabnya kepada mereka (mu’min) diajarkan cara memohon bantuan Allah di samping usaha sekuat tenaga untuk menjaga agar keluarganya berada dalam kesejahteraan lahir dan batin :

“Dan mereka yang memohon (kepada Allah) : ‘Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang taqwa’.” (QS. Al-Furqan : 74) Begitu juga doa nabi Zakaria :

Nabi Zakaria berdoa : *Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar do’a.* (QS. Ali Imran : 38)

Selanjutnya Islam mengajarkan melalui contoh sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Qur’an Surat

Luqman ayat 1'2-19 berikut ini:

- (12) *Dan sesungguhnya kami telah berikan hikmah kepada Luqman, yaitu; Bersyukurlah kepada Allah, barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.*
- (13) *Dan ingatlah ketika Luqman berkata anaknya pada saat ia memberi pelajaran kepadanya;”Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar merupakan kezaliman yang besar.”*
- (14) *Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya, Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan semakin lemah dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah tempat kembali.”*
- (15) *Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka jangan ikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Ku lah kembalimu, maka akan Ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.*
- (16) *(Luqman berkata): Hai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan sebesar biji sawi (zarah), dan berada di dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasnya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui.*
- (17) *Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).*
- (18) *Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.*
- (19) *Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai.”*

2. MAWARITS

21. Pengertian Warisan

“*Warisan*” menurut sebagian besar ahli Hukum Fiqh Islam ialah “semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia, baik berupa barang bergerak, maupun barang tidak bergerak, termasuk barang/uang pinjaman dan juga barang yang ada sangkut-pautnya dengan hak orang lain. Misalnya barang yang digadaikan sebagai jaminan atas hutangnya pada waktu ia masih hidup”.

Islam mengakui hak milik pribadi, dan hak milik pribadi ini dapat pindah kepada ahli waris, karena pemiliknya meninggal dunia (beserta keluarganya) dan untuk melepaskan dia dari semua beban tanggung jawabnya di hadapan Allah di akhirat kelak, maka Islam mewajibkan kepada keluarga atau

ahli waris untuk secepat mungkin mengurus pemakaman dan pelunasan semua hutangnya. Untuk membina dan mempererat tali persaudaraan antara ahli waris, maka Islam telah membuat aturan-aturan warisan yang cukup jelas dan lengkap, dan dapat mencerminkan rasa keadilan. Di antaranya, Islam menerangkan faktor-faktor yang menyebabkan seorang kehilangan haknya sebagai ahli waris. Islam juga telah menetapkan siapa yang berhak menerima warisan dan jumlah bagiannya masing-masing, cara pembagiannya dan ketentuan lain yang berkaitan dengan masalah warisan.

Ilmu agama yang membahas masalah warisan dinamakan ilmu Faraid. Kata Faraid berasal dari kata “*Faridah*”, yang artinya suatu ketentuan yang telah ditentukan. Dinamakan Ilmu Faraid, karena membahas antara lain: bagian-bagian warisan yang telah ditentukan oleh agama untuk tiap-tiap ahli waris.

Mengingat pentingnya Ilmu Faraid ini difahami, dihayati dan diamalkan oleh setiap keluarga Muslim, maka Islam mewajibkan (fardu Kifayah) kepada umat Islam agar mempelajari Ilmu Faraid dan menyebarkannya kepada masyarakat, sebagaimana Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-Nasai dan al-Dara Qutni dari Ibnu Mas’ud:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا
الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ فَإِنَّ الْعِلْمَ سَيَنْقُضِي وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ حَتَّى يَخْتَلِفُ
الْإِشْتَانُ . (رواه أحمد)

Artinya :

Pelajarilah al-Qur'an dan ajarkanlah al-Qur'an itu kepada manusia. Pelajarilah (ilmu) Faraid, dan ajarkanlah Ilmu Faraid itu kepada manusia. Karena sesungguhnya aku seorang manusia yang akan dicabut nyawaku dan ilmu itu pun akan terangkat/tercabut pula. Hampir-hampir dua orang berselisih tentang bagian warisan dan ke dua orang tersebut tidak menemukan seorang pun yang dapat memberi keterangan (tentang pembagian warisan yang benar).

2.2. Hak dan Kewajiban yang Berkaitan dengan Harta Warisan

Ada empat macam hak dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan adanya harta warisan:

a. Menyelenggarakan Pemakaman Jenazah

Biaya untuk keperluan ini, termasuk biaya untuk memandikan, mengafani, mengangkut jenazah, menggali tanah, dan menguburnya, dibebankan atas harta peninggalan. Bila tidak ada harta peninggalannya, maka semua biaya yang berhubungan erat dengan keperluan tersebut, dibebankan kepada anggota keluarga yang berkewajiban menanggung nafkahnya. Bila tidak punya keluarga

yang menanggung nafkahnya, maka segala biaya untuk keperluan pemakaman tersebut menjadi tanggungan Baitul Mal.

Pengeluaran biaya dari harta peninggalan untuk keperluan pemakaman jenazah itu harus didahulukan atas pengeluaran-pengeluaran harta peninggalan untuk melunasi hutang-hutang dari orang yang meninggal itu. Dan penyelenggaraan pemakaman jenazah itu harus dilaksanakan dengan cara sederhana, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh pula kekurangan, sehingga tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama. Karenanya, penyelenggaraan pemakaman jenazah secara berlebihan, tidak boleh biayanya dibebankan atas harta peninggalan, tetapi menjadi tanggung jawab anggota keluarga yang menyelenggarakannya. Demikian pula apabila mengundang orang banyak untuk tahlilan, atau membaca ayat-ayat al-Qur'an atau membaca syair-syair dan memberikan makanan sehari-hari (misalnya 3 hari), maka segala biaya untuk keperluan tersebut, tidak dapat diambilkan dari harta peninggalan, tetapi harus ditanggung oleh anggota yang mengadakan hal-hal tersebut, kecuali telah mendapat persetujuan semua ahli waris; sebab hal-hal tersebut tidak diperintahkan oleh agama.

b. *Pelunasan Semua Hutangnya.*

Semua hutang yang dibuat semasa hidup alamarhum dan belum sempat dibayar, harus dilunasi dengan menggunakan harta peninggalannya, sekalipun sampai habis semua harta peninggalan itu untuk menutup semua hutangnya. Kemudian apabila masih ada sisanya, maka sisanya inilah yang jatuh untuk wasiat dan warisan. Tetapi apabila harta peninggalan itu tidak cukup untuk menutup hutangnya, maka harta peninggalan dibagi untuk orang-orang yang menghutangi menurut perimbangan (prosentase) jumlah hutangnya kepada mereka. Adapun hutang orang yang meninggal yang ada hubungan dengan hak Allah, seperti zakat, nazar dan sebagainya, menurut Mazhab Hanafi, ahli waris tidak wajib membayar tanggungannya kepada Allah (seperti membayar zakat atau melaksanakan nazar), selama ia tidak berwasiat untuk keperluan itu, dan ia tetap berdosa. Tetapi apabila ia berwasiat untuk memenuhi tanggungannya kepada Allah, maka ahli waris harus melaksanakan wasiatnya dengan menggunakan maksimal sepertiga dari harta peninggalan setelah dikurangi lebih dahulu dengan pengeluaran-pengeluaran untuk ongkos pemakaman dan untuk pembayaran hutang-hutangnya kepada sesama manusia. Menurut mazhab Syafi'i, bila orang punya tanggungan kepada Allah dan kepada sesama manusia, dan ia mati sebelum sempat membayarnya, sedangkan harta peninggalannya tidak cukup untuk melunasinya, maka yang wajib didahulukan adalah melunasi tanggungannya kepada Allah. Ketentuan ini berdasarkan Hadis Nabi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَتْ
إِنَّ أُمَّيْ نَذَرْتُ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ أَفَأُصِحُّ عَنْهَا : قَالَ نَعَمْ صَبِي
عَنْهَا أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى أَفْكَ دَبْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَتُهُ قَالَتْ : نَعَمْ قَالَ : أَقْضِيَ
اللَّهُ الَّذِي هُوَ لَهُ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ . (رواه البخارى ومسلم)

Artinya:

Seorang laki-laki datang kepada Nabi untuk memberitahukan bahwa saudara perempuannya telah nazar melakukan haji, dan ia telah mati sebelum sempat melaksanakan nadzarnya. Maka Nabi bertanya, "Sekiranya dia punya hutang kepada seseorang, apakah engkau membayarnya?". Jawabnya: "Ya". Kemudian Nabi bersabda, "Lunaskanlah kepada Allah, karena hutang (tanggungan) kepada Allah adalah lebih berhak (lebih wajib) untuk dilunasi". (H.R. Al-Bukhari, Muslim, dan an-Nasai dari Ibnu Abbas).

c. *Pelaksanaan Wasiat-wasiatnya.*

Wasiat menurut para ahli hukum Fikih Islam ialah: "Pemberi hak (kepada seorang atau badan) untuk memiliki atau memanfaatkan sesuatu, yang ditanggihkan pemberian hak tersebut setelah pemiliknya meninggal, dan tanpa disertai imbalan atau penggantian apapun dari pihak yang menerima pemberian hal tersebut". Hazairin memberikan definisi wasiat sebagai berikut; Wasiat ialah ketetapan seseorang sebelum matinya untuk mengeluarkan sesudah matinya sebagian dari harta peninggalannya untuk keperluan orang-orang dan badan yang ditunjuknya, mungkin disertai dengan berbagai pesan-pesan lagi untuk dan kepada ahli warisnya."

Hukum membuat wasiat itu wajib, apabila bersangkutan dengan tanggungan seseorang kepada Allah, misalnya zakat, nazar yang belum terpenuhi terlunasi. Dalam hal ini ahli waris wajib melaksanakan wasiat-wasiatnya, sekalipun sampai menghabiskan seluruh harta peninggalannya. Meskipun demikian, ahli waris wajib melaksanakan wasiatnya itu maksimal sepertiganya. Jika wasiatnya melebihi sepertiga dari harta peninggalan, itu tidak dibenarkan, kecuali para ahli waris dapat menyetujuinya, atau ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali.

d. *Membagikan Harta Peninggalan*

Islam telah menetapkan pihak-pihak yang menerima warisan, urutan prioritasnya dan bagian-bagian yang diterima oleh masing-masing. Ahli waris itu terdiri dari tiga kelompok yaitu ; 1. Zawul Furud 2. Asabat dan 3. Zawul Arham.

Kelompok pertama adalah zawul furud, yaitu ahli waris yang ada ikatan keluarga dengan orang yang meninggal.

- *Dzawul Furud yang mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta warisan, ialah;*

- (1) Anak perempuan tunggal
- (2) Cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki
- (3) Saudara perempuan tunggal yang sekandung
- (4) Suami apabila istri tidak punya anak atau cucu, mereka ini masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta peninggalan.

- *Dzawul Furud yang berhak menerima $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta warisan, ialah;*

- (1) Suami, apabila isteri punya anak atau cucu dari anak laki-laki.
- (2) Istri, apabila suaminya tidak punya anak atau cucu dari anak laki-laki.

- *Dzawul Furud yang berhak mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dari harta peninggalan, yaitu hanya:*

Istri, apabila suami punya anak atau cucu dari anak laki-laki.

- *Dzawul Furud yang berhak mendapat 2/3 (dua pertiga) dari harta peninggalan, ialah :*

- (1) Dua anak perempuan atau lebih, apabila tidak ada anak laki-laki.
- (2) Dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, apabila anak perempuan tidak ada.
- (3) Dua orang saudara perempuan atau lebih yang sekandung.
- (4) Dua orang saudara perempuan atau lebih yang sebakap.

- *Dzawul Furud yang berhak menerima 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan, ialah:*

- (1) Ibu, apabila anaknya yang meninggal itu tidak punya anak atau cucu (dari anak laki-laki dan dia (ibu) tidak punya saudara-saudara (sekandung atau sebakap atau seibu).
- (2) Dua orang saudara atau lebih yang seibu.

- *Dzawul Furud yang berhak menerima 1/6 (seperenam) dari harta peninggalan, ialah:*

- (1) Ibu, apabila anaknya yang meninggal itu punya anak atau cucu (dari anak laki-laki) atau punya saudara-saudara (sekandung/sebakap/seibu).
- (2) Bapak, apabila anaknya yang meninggal punya anak atau cucu dari anak laki-laki.
- (3) Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapak), apabila ibu tidak ada.
- (4) Cucu perempuan (seorang atau lebih) dari anak laki-laki, apabila orang yang meninggal punya anak tunggal.
- (5) Kakek, apabila orang yang meninggal punya anak atau cucu (dari anak laki-laki), sedang bapaknya tidak ada.
- (6) Seorang saudara (laki-laki atau perempuan) yang seibu.
- (7) Saudara perempuan yang sebakap (seorang atau lebih) apabila saudara perempuannya yang meninggal itu punya seorang saudara kandung.

Jelaslah, bahwa ahli waris yang termasuk *Zawul Furud* ada 12 orang, yaitu: suami, istri, ayah, ibu, anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebakap, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, kakek dan nenek.

- *Kelompok 'Ashabat*

Ahli waris yang termasuk kelompok 'Ashabat, adalah kelompok yang menerima sisa atau seluruh harta peninggalan, terdiri dari 3 (tiga) sub kelompok sebagai berikut:

Pertama: 'Ashabat bin Nafsi, artinya menjadi 'ashabat karena dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Mereka ada 12 orang:

- (1) Anak laki-laki.
- (2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah.
- (3) Bapak.
- (4) Kakek dari pihak bapak terus ke atas.
- (5) Saudara laki-laki sekandung.
- (6) Saudara laki-laki sebakap.
- (7) Anak saudara laki-laki sekandung.
- (8) Anak saudara laki-laki sebakap.

- (9) Paman yang sekandung dengan bapak.
- (10) Paman yang sebakap dengan bapak.
- (11) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak.
- (12) Anak laki-laki paman yang sebakap dengan bapak.

Kedudukan 12 orang tersebut sebagai 'Ashabat tidaklah sama, tetapi urut menurut urutan nomor tersebut di atas. Anak laki-laki (no.1) lebih berhak daripada cucu laki-laki dari anak laki-laki (no.2) dan seterusnya, sehingga adanya si anak laki-laki itu dapat menggugurkan hak si cucu dan seterusnya untuk turut mewarisi harta peninggalan.

Kedua: 'Ashabat bil ghair, artinya orang yang menjadi 'ashabat sebab dengan orang lain. Mereka ada 4 (empat) orang:

- (1) Anak laki-laki dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi 'ashabat, dengan ketentuan, bahwa untuk laki-laki mendapat dua kali lipat perempuan.
- (2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi 'ashabat.
- (3) Saudara laki-laki sekandung, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi 'ashabat.
- (4) Saudara laki-laki sebakap, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi 'ashabat.

Jelaslah, bahwa wanita juga dapat menjadi 'ashabat, apabila ada ahli waris lain yang dapat menariknya.

Ketiga: 'Ashabat ma'al ghair, yang artinya orang menjadi 'ashabat sebab dengan orang lain :

- (1) Saudara perempuan sekandung. Apabila ahli warisnya saudara perempuan sekandung bersama dengan anak perempuan atau cucu, maka saudara perempuan tersebut menjadi 'Ashabat ma'al ghair. Setelah ahli waris yang lain mengambil bagian masing-masing, maka sisanya menjadi bagian saudara perempuan tersebut.
- (2) Saudara perempuan sebakap. Apabila ahli warisnya saudara perempuan sebakap bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan, maka saudara perempuan tersebut menjadi 'ashabat ma'al ghair.

Kelompok Zawul Arham.

Ulama belum mencapai konsensus tentang Zawul Arham sebagai ahli waris. Karena itu dalam masalah Zawul Arham ada dua pendapat:

Pertama: Pendapat sebagian besar sahabat, termasuk al-Khulafaur Rasyidin, Tabiin dan para ahli Hukum Islam, antara lain Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal, bahwa Zawul Arham berhak menerima harta peninggalan, apabila ahli waris dari kelompok Zawul Furud dan 'Ashabat tidak ada. Pendapat ini berdasar atas dalil:

- (1) Al-Qur'an surat al-Anfal ayat 75:

Artinya:

Keluarga terdekat itu sebagian mereka lebih layak dari yang lain di dalam Kitab Allah, sesungguhnya

Allah Maha Mengetahui tiap-tiap sesuatu.

Ayat ini menunjukkan bahwa semua orang yang ada hubungan keluarga dengan orang yang mati berhak menerima warisan, termasuk Zawul Arham. Hanya sebagian keluarganya lebih berhak dari yang lain. Al-Qur'an dan Hadis telah menetapkan bagian-bagian warisan untuk Zawul Furud dan 'Ashabat, maka sekiranya ahli waris dari dua kelompok ini tidak ada, Zawul Arham berhak sebagai ahli waris pengganti dan bagiannya disamakan dengan bagian ahli waris yang diganti dari dua kelompok itu.

(2) Sunnah Nabi yang menetapkan kelompok Zawul Arham dapat menerima warisan seperti yang diriwayatkan oleh Tarmidzi dari Umar, katanya:

الْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ . (الْحَدِيث)

Artinya:

Saya pernah mendengar Nabi bersabda: "Paman adalah ahli waris orang yang meninggal, yang tidak punya ahli waris sama sekali".

Kedua : Pendapat sebagian sahabat, antara lain Zaid bin Tsabit, Tabi'in dan para ahli Hukum Islam antara lain Syafi'i dan Malik, yang menyatakan bahwa Zawul Arham tidak berhak menerima warisan, sehingga apabila orang yang meninggal itu tidak punya ahli waris dari Zawul Arham dan 'Ashabat, maka harta peninggalan jatuh pada Baitul Mal, suatu Badan Penyimpan Harta Benda yang diurus oleh Pemerintah untuk kepentingan umat Islam. Pendapat ini beralasan, karena al-Qur'an telah menerangkan secara rinci Hukum Warisan dari dalam surat an-Nisa dan Al-Qur'an hanya menyebutkan Zawul Fuud dan 'Ashabat yang berhak sebagai ahli waris, disertai dengan keterangan tentang bagian masing-masing, sedangkan Zawul Arham tidak disebutkan sebagai ahli waris secara eksplisit dalam Al-Quran. Karenanya, kalau Zawul Arham diberi hak sebagai ahli waris, berarti kita menambah ketetapan hukum alam al-Quran, dalam hal ini jelas tidak boleh menurut agama. (Undang-undang tentang Warisan di Mesir no.77 tahun 1943 mengikuti pendapat pertama. Hal ini tercantum dalam pasal 31 Bab V: Warisan Zawul Arham:

Artinya:

Apabila orang yang meninggal itu tidak ada seorang pun dari kelompok 'Ashabat karena hubungan nasab, dan tidak ada pula dari kelompok Zawul Furud, maka harta peninggalan itu seluruhnya atau sisanya jatuh kepada zawul Arham).

2.3. Sifat Hukum Faraid

Sifat Hukum Faraid (Hukum Waris Islam) adalah ijbari, artinya merupakan ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang menjadi kewajiban setiap muslim untuk mematuhiNya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya dimungkinkan adanya "perdamaian" di antara ahli waris. Karena itu, sesuai pula dengan fleksibilitas Hukum Islam termasuk Hukum Faraidnya dan sesuai dengan budaya dan toleransi bangsa Indonesia, maka pada umumnya umat Islam di Indonesia dalam menghadapi masalah harta bendanya, khususnya harta peninggalan, menempuh salah satu atau lebih di antara 3 (tiga) alternatif berikut:

a. Dengan sistem hibah, artinya seseorang pada waktu masih hidup sehat, telah tali silaturahmi, dan memberikan kesejahteraan hidup bagi keluarga/ahli membagi-bagi harta bendanya kepada ahli

warisnya, khususnya kepada anggota keluarga intinya (suami/istri dan anak-anak) dengan maksud agar harta bendanya jatuh kepada orang-orang yang memang dikehendaki untuk kesejahteraan hidupnya dan agar di kemudian hari setelah ia meninggal, tidaklah terjadi perselisihan di antara ahli waris tentang harta bendanya. Islam dapat menyetujui sistem hibah ini, bahkan menganjurkannya, karena mengandung unsur positif, yakni dapat pemererat warisnya, selama hibah itu dilaksanakan dengan adil (tidak pilih kasih), sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad yang tidak membenarkan orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya secara diskriminatif.

- b. Dengan sistem wasiat, artinya seseorang membuat pesan secara lisan atau tertulis di hadapan saksi, bahwa ia memberikan sesuatu kepada seorang (ahli waris atau bukan) atau kepada suatu badan/ lembaga setelah ia meninggal. Ahli waris wajib melaksanakan wasiat, maksimal sepertiga dari harta peninggalan. Jika lebih dari sepertiga wasiatnya, maka sah/tidaknya terserah kepada persetujuan ahli waris. Jika ahli waris dapat setuju, kelebihan sepertiga itu dapat dilaksanakan. Islam dapat menyetujui sistem wasiat ini, bahkan menganjurkannya, karena banyak mengandung unsur positif/ masalah, seperti halnya hibah. Perhatikan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 180.
- c. Dengan sistem faraid seperti yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadis. Namun dalam melaksanakan Hukum Faraid ini, dimungkinkan adanya "perdamaian" berdasarkan kesepakatan bersama hasil musyawarah semua ahli waris dengan memperhatikan rasa keadilan dan situasi dan kondisi khusus masing-masing. (Masyfuk Zuhdi; 1993: 57-71).

3. PEMBENTUKAN MASYARAKAT ISLAM

A. Pengertian Masyarakat

Dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut *society*, asal katanya *socius* yang berarti kawan. Adapun kata "masyarakat" berasal dari bahasa Arab, yaitu *syirk*, artinya bergaul. Adanya saling bergaul ini tentu karena ada bentuk-bentuk aturan hidup, yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan.

Masyarakat disebut pula kesatuan sosial, karena mempunyai ikatan-ikatan kasih sayang yang erat. Mirip jiwa manusia, yang dapat diketahui, pertama melalui kelakuan dan perbuatannya sebagai penjelmaannya yang lahir, dan kedua melalui pengalaman batin dalam roh manusia perseorangan sendiri. Bahkan memperoleh "superioritas", merasakan sebagai sesuatu yang lebih tinggi nilainya dari pada jumlah bagian-bagiannya. Sesuatu yang "kokoh-kuat", suatu perwujudan pribadi bukan di dalam, melainkan di luar, bahkan di atas kita.

Agama dalam kaitannya dengan masyarakat, mempunyai dampak positif berupa daya penyatu (sentripetal) dan dampak negatif berupa daya pemecah (sentrifugal). Agama yang mempunyai sistem kepercayaan dimulai dengan penciptaan pandangan dunia baru yang di dalamnya konsepsi lama dan pelembagaannya bisa kehilangan dasar adanya. Meskipun ajaran pokok suatu agama bisa bersifat universal, namun mula-mula ditujukan kepada sekelompok orang yang sedikit banyak homogen. Agama menjadi dasar solidaritas kelompok baru yang tertentu.

Keberadaan agama tetap harus dilihat peranan positifnya dalam membangun masyarakat, sebab agama dihadirkan kepada umat manusia untuk petunjuk, dan kalau konflik itu ada, jadikanlah rahmat

bagi penganutnya.

B. Masyarakat Madani

Setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW., masyarakat Islam melanjutkan kepemimpinan negara dan masyarakat melalui lembaga musyawarah dan sahabat nabi Abu Bakar Ash-Shiddiq terpilih sebagai khalifah yang pertama setelah meninggalnya nabi (11-13 H = 632-634 M), kekhalifahan berikutnya Umar bin Khattab (13-23 H = 634-644 M), Usman bin Affan (23-35 H = 644-656 M), dan terakhir adalah Ali bin Abi Thalib (35-40 H = 656-661 M). Setelah kepemimpinan khalifah yang empat kemudian dilanjutkan oleh dinasti-dinasti berikutnya.

- ~ Masa daulat Umayyah (41-132 H = 661-750 M).
- ~ Masa daulat Abbasiyah I (132-232 H = 750-847 M).
- ~ Masa daulat Abbasiyah II (232-334 H = 847-946 M).
- ~ Masa daulat Abbasiyah III (334-467 H = 946-1075 M).
- ~ Masa daulat Abbasiyah IV (467-656 H = 1075-1261 M).
- ~ Masa daulat Mungoliyah (656-925 H = 1261-1520 M).
- ~ Masa daulat Usmaniyah (925-1213 H = 1520-1801 M).
- ~ Masa kebangkitan baru (1213 H / 1801 M) sampai awal abad XX Masehi.

Selanjutnya pada abad ke 14 Masehi para sarjana muslim mulai meneliti berbagai fenomena sosial kebangkitan maupun kejatuhan suatu dinasti yang menyoroti permasalahan umat Islam, tokoh ini lebih dikenal namanya Ibnu Khaldun dengan nama aslinya adalah Abu Zaid Abdal Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun Wali al-Din al-Tunisi al-Hadramy, lahir di Tunis pada tanggal 1 Ramadhan 732 H (7 Mei 1332 M) dan tepatnya pada abad ke 14. Ibnu Khaldun dalam kaitannya tentang masyarakat Madani telah mengemukakan teori, bahwa perilaku masyarakat bukan Madani bersifat sakral lagi absolut yang diwakili oleh masyarakat primitif yang mengadopsi perilaku tidak beradab.

Teori ini merupakan pengamatan Ibnu Khaldun pada masyarakat nomad di Arab yang hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan selanjutnya teorinya tentang masyarakat perkotaan (Madani). Ia berteori bahwa masyarakat ini merupakan hadarah sebagai kebalikan dari badawah. Masyarakat hadarah merupakan masyarakat yang beradab (memiliki peradaban) dan bersikap sekuler (dapat memisahkan antara yang sakral dengan bukan sakral). Perbedaan lainnya yang terlihat pula antara masyarakat madani dengan bukan madani, terlihat dalam anggapan bahwa alam menurut masyarakat madani dipengaruhi oleh peradaban manusia, sedangkan pada masyarakat bukan madani, alam tidak berpengaruh pada kehidupan manusia dan alam mempunyai kekuatan (totem, manna).

Masyarakat madani dari pandangan teori Ibnu Khaldun, dapat mewujudkan ketaqwaan dengan alasan, karena dapat memisahkan antara yang sakral dengan bukan sakral, sehingga dengan perilaku sekuler ini mereka dapat mewujudkan ketaqwaan hakiki seperti yang pernah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. ketika membangun masyarakat Madinah. Teori Ibnu Khaldun ini berpedoman kepada Al-Qur'an, yang artinya :

“Dan sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami (Allah) melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi, tetapi mereka itu mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami (Allah) siksa mereka disebabkan perbuatannya”. (Q.S. Al-A'raf (7) ayat 96).

Meneladani pembentukan negara Madinah dalam melakukan keadilan terhadap masyarakat kufur zimmy seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. dalam merekonstruksinya merupakan pertanda merealitas keadilan universal dan bukannya yang melakukan keadilan yang parsial (sebahagian) kelompok masyarakat. Keadilan yang bersifat universal inilah yang mewujudkan ketaqwaan bagi masyarakat Madani, seperti keadilan yang dikehendaki Allah. Keadilan yang sifatnya parsial adalah sebagai wujud sifat kezaliman (kehidupan dalam aniaya). Kezaliman di sini, dimaksudkan adalah memperbedakan hak dan kewajiban masyarakat antara muslim dengan non muslim (*kufur zimmy*).

Masyarakat Madani yang menurut Ibnu Khaldun merupakan masyarakat yang memiliki peradaban (hadarah), mereka memahami masalah sekuler (dapat membedakan sakral dengan bukan sakral), dan inilah konsep pemikiran Ibnu Khaldun tentang pembentukan masyarakat Madani (tidak bersifat primitif) karena mereka terbebas dari sikap ashabiyah seperti yang diadopsi masyarakat bukan madani yang mendasari pada hubungan darah menjadi skala prioritas dalam kehidupan.

C. Ciri dengan Sistem Masyarakat Islam

Ada beberapa ciri atau sendi pokok masyarakat Islam yang yang disebut dalam Al-Qur'an.

Ciri pokok *pertama* adalah *persaudaraan*. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat : 10 yang menyatakan bahwa orang mukmin itu bersaudara . Konsep persaudaraan itu mengingatkan pada kejadian manusia yang berasal dari sumber yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Konsep persaudaraan yang tersebut pada ayat di atas dijelaskan lebih lanjut oleh Nabi Muhammad saw. Dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ الْوَاحِدِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا . (رواه المسلم)

Artinya: *Seorang mukmin dengan mukmin yang lain laksana bagian satu bangunan yang saling mengokohkan bagian bangunan yang lain*. Ini berarti dalam masyarakat Islam yang bersendikan persaudaraan itu, para anggotanya harus hidup saling membantu satu sama lain, saling tolong menolong dan saling sokong menyokong. Karena mereka disatukan oleh satu aqidah, persaudaraan demikian disebut dengan *ukhuwah Islamiyah*. Bentuk persaudaraan Islam yang bersifat Nasional dapat dilihat misalnya pada beberapa organisasi yang berada di dalam negeri seperti Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Di luar negeri penjilmaan persaudaraan Islam atau ukhuwah islamiyah dapat dilihat pada misalnya organisasi Internasional seperti Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang berkedudukan di Jeddah, Saudi Arabia.

Ciri pokok *Kedua* dalam masyarakat Islam adalah *persamaan (musawah)*. Konsep musawah yang menjadi ciri pokok dalam masyarakat Islam menunjuk pada konsep hukum yang menunjuk pada konsep hukum dalam makna kesamaan kedudukan. Sendi ini tersimpul pada Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat : 13

Artinya : *Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan dan kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian dapat saling mengenal*.

Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling taqwa di antara kalian...

Ayat di atas berintikan antara lain bahwa kedudukan manusia di mata Allah SWT adalah sama, hanya saja yang membedakan adalah ketaqwaan kepada-Nya semata.

Ciri pokok yang **ketiga** adalah *toleransi atau tasamuh*. Toleransi atau tasamuh adalah sikap atau perbuatan yang dapat membiarkan atau menghargai pendirian, pendapat dan perbuatan orang lain, sekalipun tidak sama dengan pendirian dan pendapat sendiri. Rumusan ini menyangkut toleransi sosial. Mengenai toleransi agama, perumusannya harus diubah. Sebab toleransi agama menyangkut dengan aqidah, keyakinan. Aqidah harus dijaga kemurniannya. Aqidah Islamiyah adalah iman yang berintikan Tauhid (keesaan Allah) murni yang dirumuskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Kafirun ayat ; 6.

Artinya : "*Bagimu agamamu dan bagiku agamaku*" Jangan dicampur aduk, sebab ... "telah jelas mana yang benar dan mana yang salah" (Q.S.: 2:256). Dengan patokan yang sudah jelas itu, Allah tidak melarang ummat Islam hidup bermasyarakat dengan pemeluk agama lain, asal mereka tidak memusuhi Islam (Q.S. 60:8). Dalam masyarakat majemuk, karena perbedaan agama, ajaran Islam menegakkan kedamaian hidup bersama dengan orang-orang berlainan agama, dalam batas-batas yang telah ditentukan di atas, tanpa mengorbankan akidah dan ibadah yang telah diatur secara jelas dan rinci dalam Al-Qur'an dan al-Hadits.

Ciri pokok **keempat** adalah *amar ma'ruf nahi munkar*. Ungkapan ini agaknya telah menjadi perbendaharaan bahasa Indonesia. Terjemahan harfiahnya adalah "menganjurkan berbuat baik mencegah berbuat jahat."

Ciri pokok **kelima** adalah *musyawarah*. Ciri ini terdapat dalam Al-Qur'an, antara lain dalam surat 42 bagian ayat 38 berupa perintah untuk menyelesaikan segala urusan dengan cara musyawarah. Perintah semacam itu disebutkan juga dalam Q.S. 3:159 dengan kata-kata (terjemahannya)... "dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu..." Perkataan itu dalam bagian ayat ini menunjuk pada soal kemasyarakatan, soal kehidupan sosial. Bagaimana caranya tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, terserah kepada (anggota) masyarakat bersangkutan menentukannya sendiri.

Ciri pokok **keenam** masyarakat Islam adalah *keadilan dan menegakkan keadilan*. Ciri ini sangat penting bagi kehidupan masyarakat dan sangat di utamakan dalam ajaran Islam. Sebab, selain keadilan merupakan keinginan manusia, juga merupakan kehendak Allah untuk di wujudkan dalam kehidupan masyarakat. Keadilan, menurut agama dan ajaran Islam, adalah titik tolak, proses dan tujuan yang harus di capai. Karena itu banyak ayat Al-Qur'an menyebut masalah keadilan dan menegakkan keadilan, baik keadilan hukum maupun keadilan sosial. Diantara surat An-Nisa' (4) ayat 135 yang menyebutkan kewajiban orang untuk menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil kendatipun untuk diri sendiri, orang dan kerabat, baik yang kaya maupun yang miskin, dan surat Al-Maidah (5) ayat 8 yang menyuruh manusia menjadi saksi yang adil, berlaku adil dan menegakkan keadilan dalam kehidupan.

Ciri pokok **ketujuh** adalah *keseimbangan*. Yang dimaksud adalah keseimbangan (1) antara kewajiban dengan hak, (2) antara kewajiban individu, (3) antara kewajiban masyarakat dengan hak masyarakat, dan (4) antara kepentingan masyarakat.

Yang disebutkan di atas adalah beberapa ciri pokok sering juga di sebut sendi-sendi pokok

masyarakat Islam yang ideal yang ditentukan Allah dan di jelaskan Nabi-Nya. Bagaimana kenyataannya, terutama sekarang, adalah soal lain yang justru menarik untuk dikaji. Sebab, apa yang di ajarkan oleh Islam tentang masyarakat Islam, kini agaknya, sukar ditemukan dalam masyarakat muslim, memang ada perbedaan arti. Pada yang pertama penekanannya di letakkan pada masyarakatnya, sedang yang kedua pada orangnya. Masyarakat Islam adalah pergaulan hidup umat Islam yang mengamalkan agama dan ajaran Islam sepenuhnya, sedang masyarakat muslim adalah pergaulan hidup manusia yang beragama Islam atau mengaku beragama Islam, tetapi tidak atau belum mengamalkan agama dan ajaran Islam, (tentang masyarakat) sebagaimana mestinya, bahkan, sering menjauhinya. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang dicita-citakan, sedang masyarakat muslim adalah kenyataan. Yang perlu diusahakan adalah mengembangkan masyarakat muslim menjadi masyarakat Islam. Caranya dengan memasyarakatkan agama dan ajaran islam secara baik dan benar seperti telah disinggung pada butir 7 di muka agar terbentuk pola pikir, sikap dan tingkah laku Islami dalam masyarakat. Melihat masyarakat muslim sekarang, memang cukup banyak hal yang perlu diluruskan, dan tidak sedikit pula pengembangan yang perlu dilakukan dengan penafsiran baru seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpengaruh terhadap masyarakat.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa yang mendorong perubahan dalam masyarakat adalah kemajuan ilmu dan teknik. Kemajuan teknik mengakibatkan perubahan teknik. Perubahan teknik dapat mengakibatkan perubahan mental. Perubahan mental anggotanya dapat meyebabkan perubahan masyarakat secara keseluruhan. Kemajuan teknik media elektronika, misalnya mengakibatkan perubahan mental manusia dalam melihat berbagai persoalan nilai. Menurut ajaran Islam, seperti telah di singgung juga dimuka, nilai dapat dibagi dua (1) Nilai fundamental atau nilai dasar, dan (2) Nilai instrumental atau nilai yang bersifat alat untuk mencapai sesuatu . nilai dasar bersifat abadi, yang harus berlaku dan wajib diberlakukan tanpa mengingat ruang dan waktu. Nilai alat (instrumental) sifatnya tidak abadi, penggunaannya dibatasi oleh ruang dan waktu. Semua ajaran agama dan ajaran Islam yang ditetapkan Allah dan dijelaskan Rasul-Nya, termasuk dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, termasuk nilai-nilai abadi yang tidak boleh diubah-ubah dan berlaku sama sepanjang waktu di tempat manapun juga. Hubungan dengan Allah, misalnya yang ditetapkan Allah dan ditentukan Rasulullah norma-normanya adalah abadi, serba tetap, tidak mungkin berubah dan tidak boleh diubah-ubah oleh manusia (dimasa yang lalu, kini, dan juga nanti). Kalau diubah oleh manusia, maka ketetapan itu bukan ketetapan Allah lagi, tetapi telah menjadi pendapat atau teori manusia. Teori adalah pendapat yang dikemukakan manusia mengenai sesuatu. Nilai instrumental pada umumnya, mengenai hubungan manusia dengan manusia dan lingkungan hidup, dapat berubah dari waktu kewaktu, dan mungkin juga berbeda disuatu tempat dengan di tempat lain. Sebab, ia alat atau wahana yang diperlukan oleh manusia dalam menghadapi tantangan hidup. Yang bersifat teknis untuk melaksanakan nilai dasar kehidupan bermasyarakat. Dan, sebelum mengakhiri pembicaraan mengenai nilai ini, perlu dikemukakan bahwa selain nilai dasar, pada hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, terdapat pula nilai bukan dasar yang dapat berubah. Namun, perlu segera dikemukakan bahwa perubahan itu harus sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai dasar yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya (Muhammad Daud Ali, Habibah Daud, 1955:177-196).

Selain berubah, sebagai makhluk masyarakat juga mempunyai usia.”Setiap masyarakat mempunyai ajal,” demikian firman Tuhan dalam surat Al-A’raf (7) kalimat pertama ayat 34. Namun, perlu di catat

bahwa kehadiran ajal suatu masyarakat tidak dengan sendirinya mengakibatkan kematian seluruh anggotanya, mungkin juga semua mereka masih hidup. Tetapi, pandangan nilai-nilai yang mereka anut telah berubah seluruhnya atau sebagian, digantikan oleh pandangan, nilai-nilai baru yang berbeda dengan pandangan, nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang ajalnya telah tiba itu. Dalam sejarah, ini dapat dilihat pada matinya masyarakat kaum musrik Mekkah yang (kemudian) digantikan oleh masyarakat bertauhid dibawa oleh agama Islam (M.Quraish shihab, 1996 : 323-324)